



PUTUSAN
Nomor85/PID.Sus/2018/PNTjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm)**;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur / Tgl Lahir : 43 Tahun/ 04April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Graha Ria Asri Blok H 4 No. 10 Rt. 4 Rw.
13 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biring Kanaiya
Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal9 Februari2018sampai dengan tanggal28Februari 2018 di Rutan;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal1Maret 2018sampai dengan tanggal9 April 2018 di Rutan;
 3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan 9 Mei 2018 di Rutan;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 di Rutan;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 18 Mei 2018sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 di Rutan;
 6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 di Rutan;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **HALIDIN,SH, dari POSBAKUMADIN** berkantor di alamat Jalan Sengkawit Komp Pasar Induk No. 15, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara,

Halaman 1 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 23 Mei 2018 tentang Penunjukan Penasihat Hukum terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs, tanggal 18 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASSYAJANG AIs JAJANG Bin JOA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASSYAJANG AIs JAJANG Bin JOA (Alm)** berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) kompek plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kemasan GUANYINWANG yang dibungkus lakban warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink;
 - 1 (satu) buah tas pinggang Merk Supreme warna hitam;
 - 1 (satu) kompek plastik warna putih;
 - 1 (satu) gulung lakban;

Halaman 2 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
- 1 (satu) lembar tiket CV. MAKMUR JAYA ABADI TRAVEL

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) bersama dengan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Halaman Masjid Agung Istiqomah Jalan Kolonel Soetadji Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wita saat Terdakwa bertemu dengan Sdr ANTO di Masjid Islamic Center Samarinda, kemudian Sdr ANTO meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu milik Sdr ANTO di Tanjung Selor yang harus Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr ANTO di Samarinda, selanjutnya hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) di Masjid Islamic Center Samarinda, Terdakwa kemudian mengajak serta Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) untuk mengambil pesanan paket sabu milik Sdr ANTO di Tanjung Selor dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SIA (Alm) pun bersedia untuk ikut mengambil paket sabu tersebut, setelah itu Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) dan Terdakwa berangkat menuju ke Tanjung Selor dengan menggunakan mobil travel dari Samarinda, selanjutnya hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) tiba di Pelabuhan

Halaman 3 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Kulteka Jalan Sabanar Lama Tanjung Selor, sekitar pukul 17.55 wita Terdakwa mendapatkan telfon dari oleh orang yang tidak dikenal yang meminta Terdakwa untuk mengambil pesanan paket sabu di warung makan di sekitar pelabuhan, selanjutnya Terdakwa pergi menemui orang tersebut, setelah bertemu dengan orang tersebut Terdakwa menerima sebuah plastik kresek warna putih berisi sebuah tas pinggang merk SUPRIME warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) lalu Terdakwa menyerahkan tas pinggang merk SUPRIME warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) untuk dibawa Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm), setelah itu Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) naik mobil angkutan berangkat dari Pelabuhan Kulteka Tanjung Selor menuju ke Hotel Anugerah Jalan Langsung Tanjung Selor untuk bermalam, selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) meninggalkan Hotel Anugerah lalu Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) berjalan kaki menuju ke Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor untuk sholat Dzuhur dengan membawa paket sabu tersebut sambil menunggu jemputan mobil travel tujuan Samarinda yang telah Terdakwa pesan sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi ALGASALI, SE Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI (Anggota Polri) dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor terdapat 2 (dua) orang mencurigakan langsung datang ke Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor untuk melakukan pengintaian, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita Saksi ALGASALI, SE Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) yang sedang berada di halaman Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor, selanjutnya dilakukan penggeledahan kepada Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) oleh Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI dengan disaksikan oleh Saksi MOCH NUR SAHID Als NUR Bin ABD SALAM (Alm) dan Saksi RATEMO Als SINYO Bin SUKIRAN (Alm) lalu ditemukan sebuah tas pinggang merk SUPREME warna hitam yang sedang dipakai Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) pada saat dibuka berisi sebuah bungkus berlapis lakban warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkoba jenis sabu, selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink di saku celana Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm), setelah itu dilakukan pengeledahan pada tas ransel warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kompek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar tiket travel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) serta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 38/ IL/ 11075.00/ 02/ 2018 Tanggal 08 Februari 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1423/ NNF/ 2018 tanggal 13 Februari 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 0804/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) bersama dengan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 13.30

Halaman 5 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Halaman Masjid Agung Istiqomah Jalan Kolonel Soetadji Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wita saat Terdakwa bertemu dengan Sdr ANTO di Masjid Islamic Center Samarinda, kemudian Sdr ANTO meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu milik Sdr ANTO di Tanjung Selor yang harus Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr ANTO di Samarinda, selanjutnya hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) di Masjid Islamic Center Samarinda, Terdakwa kemudian mengajak serta Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) untuk mengambil pesanan paket sabu milik Sdr ANTO di Tanjung Selor dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SIA (Alm) pun bersedia untuk ikut mengambil paket sabu tersebut, setelah itu Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) dan Terdakwa berangkat menuju ke Tanjung Selor dengan menggunakan mobil travel dari Samarinda, selanjutnya hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) tiba di Pelabuhan Kulteka Jalan Sabanar Lama Tanjung Selor, sekitar pukul 17.55 wita Terdakwa mendapatkan telfon dari oleh orang yang tidak dikenal yang meminta Terdakwa untuk mengambil pesanan paket sabu di warung makan di sekitar pelabuhan, selanjutnya Terdakwa pergi menemui orang tersebut, setelah bertemu dengan orang tersebut Terdakwa menerima sebuah plastik kresek warna putih berisi sebuah tas pinggang merk SUPRIME warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) lalu Terdakwa menyerahkan tas pinggang merk SUPRIME warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) untuk dibawa Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm), setelah itu Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) naik mobil angkutan berangkat dari Pelabuhan Kulteka Tanjung Selor menuju ke Hotel Anugerah

Halaman 6 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Langsung Tanjung Selor untuk bermalam, selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) meninggalkan Hotel Anugerah lalu Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) berjalan kaki menuju ke Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor untuk sholat Dzuhur dengan membawa paket sabu tersebut sambil menunggu jemputan mobil travel tujuan Samarinda yang telah Terdakwa pesan sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi ALGASALI, SE Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI (Anggota Polri) dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor terdapat 2 (dua) orang mencurigakan langsung datang ke Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor untuk melakukan pengintaian, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita Saksi ALGASALI, SE Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) yang sedang berada di halaman Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor, selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) oleh Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI dengan disaksikan oleh Saksi MOCH NUR SAHID Als NUR Bin ABD SALAM (Alm) dan Saksi RATEMO Als SINYO Bin SUKIRAN (Alm) lalu ditemukan sebuah tas pinggang merk SUPREME warna hitam yang sedang dipakai Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) pada saat dibuka berisi sebuah bungkus berlapis lakban warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink di saku celana Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm), setelah itu dilakukan pengeledahan pada tas ransel warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kompek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar tiket travel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) serta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 7 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 38/ IL/ 11075.00/ 02/ 2018 Tanggal 08 Februari 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1423/ NNF/ 2018 tanggal 13 Februari 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 0804/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ALGASALI, SE.

- Terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekitar jam 13.30 Wita di Halaman Masjid Agung Istikomah Jl. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung selor Hilir kec. Tanjung selor kab. Bulungan dalam perkara Narkotika Jenis sabu;
- Saksi ALGASALI, SE Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI (Anggota Polri) dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor terdapat 2 (dua) orang mencurigakan langsung datang ke Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor untuk melakukan pengintaian, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita Saksi ALGASALI, SE Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) yang sedang berada di halaman Masjid Agung Istiqomah

Halaman 8 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor, selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) oleh Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI dengan disaksikan oleh Saksi MOCH NUR SAHID Als NUR Bin ABD SALAM (Alm) dan Saksi RATEMO Als SINYO Bin SUKIRAN (Alm) lalu ditemukan sebuah tas pinggang merk SUPREME warna hitam yang sedang dipakai Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) pada saat dibuka berisi sebuah bungkus berlapis lakban warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink di saku celana Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm), setelah itu dilakukan pengeledahan pada tas ransel warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kompek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar tiket travel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) serta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

- Barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram; 1 (satu) kompek plastik warna hitam; 1 (satu) bungkus kemasan GUANYINWANG yang dibungkus lakban warna coklat; 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink; 1 (satu) buah tas pinggang Merk Supreme warna hitam; 1 (satu) kompek plastik warna putih; 1 (satu) gulung lakban; 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna biru; 1 (satu) lembar tiket CV. MAKMUR JAYA ABADI TRAVEL;
- Menurut Pengakuan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN pada awalnya Sdr ANTO meminta Terdakwa untuk mengambil paket yang ada di Tanjung Selor sehingga Terdakwa juga mengajak Saksi SOLIHIN untuk mengambil paket tersebut di Tanjung Selor dengan menggunakan travel dari Samarinda, setelah tiba di Tanjung Selor, Terdakwa ditelfon oleh orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan orang tersebut memberikan paketan serta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah paketan tersebut diterima oleh Terdakwa, paketan tersebut diserahkan kepada Saksi SOLIHIN untuk dipegang oleh Saksi SOLIHIN selanjutnya keduanya menginap di Hotel

Halaman 9 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anugerah dan hari Kamis keduanya meninggalkan hotel kemudian berjalan ke Masjid Istiqomah sampai kemudian diamankan oleh saksi;

- Pada saat penggeledahan yang menyaksikan adalah Saksi SOLIHIN, Saksi MOH NUR SAHID dan Saksi RATEMO;
- Terdakwa dan Saksi SOLIHIN ditangkap pada saat keluar dari Masjid Istiqomah;
- Menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN keduanya tidak mengetahui jika paketan yang diambil berisi narkoba jenis sabu;
- Terdakwa dan Saksi SOLIHIN tidak mempunyai ijin untuk memiliki menyimpan menerima narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ACHMAD RIFAI, SH.

- Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekitar jam 13.30 Wita di Halaman Masjid Agung Istikomah Jl. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung selor Hilir kec. Tanjung selor kab. Bulungan dalam perkara Narkoba Jenis sabu;
- Saksi ALGASALI, SE Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI (Anggota Polri) dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor terdapat 2 (dua) orang mencurigakan langsung datang ke Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor untuk melakukan pengintaian, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita Saksi ALGASALI, SE Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) yang sedang berada di halaman Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor, selanjutnya dilakukan penggeledahan kepada Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) oleh Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI dengan disaksikan oleh Saksi MOCH NUR SAHID Als NUR Bin ABD SALAM (Alm) dan Saksi RATEMO Als SINYO Bin SUKIRAN (Alm) lalu ditemukan sebuah tas pinggang merk SUPREME warna hitam yang sedang dipakai Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) pada saat dibuka berisi sebuah bungkusan berlapis lakban warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkoba jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink di saku celana Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm), setelah itu dilakukan

Halaman 10 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



pengeledahan pada tas ransel warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kompek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar tiket travel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) serta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

- Barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram; 1 (satu) kompek plastik warna hitam; 1 (satu) bungkus kemasan GUANYINWANG yang dibungkus lakban warna coklat; 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink; 1 (satu) buah tas pinggang Merk Supreme warna hitam; 1 (satu) kompek plastik warna putih; 1 (satu) gulung lakban; 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna biru; 1 (satu) lembar tiket CV. MAKMUR JAYA ABADI TRAVEL;
 - Pada saat pengeledahan yang menyaksikan adalah Saksi SOLIHIN, Saksi MOH NUR SAHID dan Saksi RATEMO;
 - Terdakwa dan Saksi SOLIHIN ditangkap pada saat keluar dari Masjid Istiqomah;
 - Pengakuan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN keduanya tidak mengetahui jika paketan yang diambil berisi narkoba jenis sabu;
 - Terdakwa dan Saksi SOLIHIN tidak mempunyai ijin untuk memiliki menyimpan menerima narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm)

- Pada awalnya Terdakwa diminta oleh Sdr ANTO untuk mengambil barang di Tarakan, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut Terdakwa ke Tarakan mengambil barang di Tarakan;
- Terdakwa kemudian berangkat dari Samarinda ke Balikpapan bersama-sama dengan Saksi SOLIHIN selanjutnya Saksi SOLIHIN dan Terdakwa berangkat dengan pesawat dari Balikpapan tujuan Tarakan, setelah sampai di Tarakan Terdakwa dan saksi SOLIHIN pergi ke Pelabuhan Tarakan, setelah di pelabuhan Tarakan Saksi SOLIHIN meninggalkan



Terdakwa untuk mengambil paket sabu di sebuah toko buku dengan dipandu oleh Sdr ANTO;

- Pada saat mengambil paket sabu tersebut di Tarakan Saksi SOLIHIN mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari orang yang memberikan paket sabu tersebut;
- Tiket pesawat dari Balikpapan ke Tarakan dibelikan oleh Sdr ANTO;
- Saksi SOLIHIN meninggalkan Terdakwa di Pelabuhan kemudian HP Terdakwa dipinjam oleh Saksi SOLIHIN;
- Setelah itu tidak lama kemudian Saksi SOLIHIN kembali ke pelabuhan kemudian saksi SOLIHIN dan Terdakwa dengan menggunakan speedboat menuju ke Tanjung Selor, karena sudah sore saksi SOLIHIN dan Terdakwa kemudian memutuskan untuk menginap di Tanjung Selor, setelah itu saksi SOLIHIN dan Terdakwa pergi menginap di hotel anugerah;
- Selama menginap di hotel Anugerah Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi SOLIHIN isi paket barang tersebut dan dijawab oleh Saksi SOLIHIN berisi sejenis patung mumi;
- Saksi SOLIHIN dan Terdakwa kemudian memutuskan untuk kembali ke Samarinda dengan memesan dua buah tiket travel tujuan Samarinda;
- Sebelum berangkat ke Samarinda Saksi SOLIHIN dan Terdakwa memutuskan sholat duhur terlebih dahulu di masjid Agung Istiqomah;
- Setelah saksi SOLIHIN dan Terdakwa sholat duhur pada saat akan keluar dari Masjid kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekitar jam 13.30 Wita di Halaman Masjid Agung Istikomah Jl. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung selor Hilir kec. Tanjung selor kab. Bulungan;
- Terdakwa dan Saksi ditangkap pada saat keluar dari Masjid Istiqomah;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram; 1 (satu) kompek plastik warna hitam; 1 (satu) bungkus kemasan GUANYINWANG yang dibungkus lakban warna coklat; 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink; 1 (satu) buah tas pinggang Merk Supreme warna hitam; 1 (satu) kompek plastik warna putih; 1 (satu) gulung lakban; 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna biru; 1 (satu) lembar tiket CV. MAKMUR JAYA ABADI TRAVEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penggeledahan yang menyaksikan adalah Terdakwa, Saksi MOH NUR SAHID dan Saksi RATEMO;
- Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah tas pinggang merk SUPREME warna hitam yang sedang dipakai Saksi SOLIHIN pada saat dibuka berisi sebuah bungkus berlapis lakban warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink di saku celana Terdakwa;
- Setelah itu dilakukan penggeledahan pada tas ransel warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kompek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar tiket travel;
- Pada saat diperiksa oleh petugas kepolisian pada awalnya Terdakwa yang menjelaskan jika barang bukti sabu tersebut diambil oleh Terdakwa di pelabuhan Kulteka, namun hal tersebut karena Saksi SOLIHIN yang meminta Terdakwa untuk menjelaskan kepada petugas kepolisian;
- Keterangan yang awalnya Terdakwa jelaskan di Berita Acara Pemeriksaan tidak dibenarkan oleh Saksi SOLIHIN dan Terdakwa;
- Paket barang yang diambil tersebut tidak diambil di Pelabuhan Kulteka melainkan di Tarakan dan Terdakwa tidak mengetahui jika paket barang tersebut berisi narkotika jenis sabu karena Saksi SOLIHIN pada saat Terdakwa tanyakan tentang isi paket mengaku berisi patung mumi;
- Saksi SOLIHIN kenal dengan Sdr ANTO dan Saksi SOLIHIN mengetahui jika paket yang diambil tersebut adalah narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa tidak mengetahui jika paket tersebut berisi sabu;
- Saksi SOLIHIN mengenal Sdr ANTO dan Saksi SOLIHIN mengetahui jika Sdr ANTO adalah pengedar sabu.
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MOCH NUR SAHID Als NUR Bin ABD SALAM (AIm)

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekitar jam 13.30 Wita di Halaman Masjid Agung Istikomah Jl. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung selor Hilir kec. Tanjung selor kab. Bulungan;
- Pada awalnya saksi sedang piket jaga di pos security masjid agung Istiqomah lalu saksi dipanggil oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SOLIHIN sehingga saksi

Halaman 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



datang menyaksikan dimana pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN duduk ditangga masjid dan saksi melihat ada tas pinggang supreme warna hitam dan tas ransel warna biru terletak di tangga masjid, kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang tersebut setelah tas pinggang dibuka ditemukan bungkus berlakban coklat dan setelah dibuka isinya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi sabu petugas kemudian memeriksa isi tas ransel warna biru;

- Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram; 1 (satu) kompek plastik warna hitam; 1 (satu) bungkus kemasan GUANYINWANG yang dibungkus lakban warna coklat; 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink; 1 (satu) buah tas pinggang Merk Supreme warna hitam; 1 (satu) kompek plastik warna putih; 1 (satu) gulung lakban; 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna biru; 1 (satu) lembar tiket CV. MAKMUR JAYA ABADI TRAVEL;
- Pada saat penggeledahan yang menyaksikan adalah Saksi SOLIHIN, Saksi MOH NUR SAHID dan Saksi RATEMO;
- Terdakwa dan Saksi SOLIHIN ditangkap pada saat keluar dari Masjid Istiqomah;
- Menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN, keduanya tidak mengetahui jika paketan tersebut berisi sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ACHMAD NUR ROHMAN

- Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa dan Saksi SOLIHIN diperiksa tanpa adanya tekanan dari manapun;
- Terdakwa dan Saksi SOLIHIN diperiksa di ruangan yang sama dan keduanya saling menyaksikan pemeriksaan tersebut;
- Saksi SOLIHIN mengatakan kepada saksi yang pada intinya Saksi SOLIHIN meminta agar BAP Saksi SOLIHIN dirubah dengan maksud agar seluruh cerita akan dipertanggung jawabkan oleh Saksi SOLIHIN sendiri sehingga Terdakwa tidak harus bertanggung jawab ;



- Saksi memperlihatkan video awal mula penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SOLIHIN, dimana pada saat pertama kali dilakukan penangkapan Saksi SOLIHIN lah yang mengakui telah mengambil barang bukti sabu di pelabuhan Kulteka selanjutnya barang bukti sabu tersebut diserahkan kepada Saksi SOLIHIN dan akan bersama-sama dibawa ke Samarinda untuk diserahkan kepada Sdr ANTO

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan:

- Terdakwa membenarkan jika Terdakwa diperiksa tanpa adanya tekanan;
- Memang benar pada awalnya Terdakwa menjelaskan yang mengambil paket sabu tersebut di Pelabuhan Kulteka, namun sabu tersebut sebenarnya diambil oleh Saksi SOLIHIN di Tarakan dan bukan diambil oleh Terdakwa di Pelabuhan Kulteka.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 38/ IL/ 11075.00/ 02/ 2018 Tanggal 08 Februari 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1423/ NNF/ 2018 tanggal 13 Februari 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 0804/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa diminta oleh Sdr ANTO untuk mengambil barang di Tarakan, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi SOLIHIN untuk ikut saksi ke Tarakan;
- Terdakwa kemudian berangkat dari Samarinda ke Balikpapan bersama-sama dengan Saksi SOLIHIN selanjutnya Saksi SOLIHIN dan Terdakwa berangkat dengan pesawat dari Balikpapan tujuan Tarakan, setelah sampai di Tarakan Terdakwa dan saksi SOLIHIN pergi ke Pelabuhan Tarakan, setelah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Tarakan Saksi SOLIHIN meninggalkan Terdakwa untuk mengambil barang di sebuah toko buku;

- Yang membelikan tiket dari Balikpapan ke Tarakan adalah Sdr ANTO;
- Saksi SOLIHIN meninggalkan Terdakwa di Pelabuhan kemudian HP Terdakwa dipinjam oleh Saksi SOLIHIN;
- Setelah itu tidak lama kemudian Saksi SOLIHIN kembali ke pelabuhan kemudian Saksi SOLIHIN dan Terdakwa dengan menggunakan speedboat menuju ke Tanjung Selor, karena sudah sore saksi SOLIHIN dan Terdakwa kemudian memutuskan untuk menginap di Tanjung Selor, setelah itu saksi SOLIHIN dan Terdakwa pergi menginap di hotel anugerah;
- Selama menginap di hotel Anugerah Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi SOLIHIN isi paket barang tersebut dan dijawab oleh Saksi SOLIHIN berisi sejenis patung mumi;
- Saksi SOLIHIN dan Terdakwa kemudian memutuskan untuk kembali ke Samarinda dengan memesan dua buah tiket travel tujuan Samarinda;
- Sebelum berangkat ke Samarinda saksi SOLIHIN dan Terdakwa memutuskan sholat duhur terlebih dahulu di masjid Agung Istiqomah;
- Setelah saksi SOLIHIN dan Terdakwa sholat duhur pada saat akan keluar dari Masjid kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekitar jam 13.30 Wita di Halaman Masjid Agung Istikomah Jl. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung selor Hilir kec. Tanjung selor kab. Bulungan;
- Terdakwa dan Saksi SOLIHIN ditangkap pada saat keluar dari Masjid Istiqomah;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram; 1 (satu) kompek plastik warna hitam; 1 (satu) bungkus kemasan GUANYINWANG yang dibungkus lakban warna coklat; 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink; 1 (satu) buah tas pinggang Merk Supreme warna hitam; 1 (satu) kompek plastik warna putih; 1 (satu) gulung lakban; 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna biru; 1 (satu) lembar tiket CV. MAKMUR JAYA ABADI TRAVEL;
- Pada saat pengeledahan yang menyaksikan adalah Saksi SOLIHIN, Saksi MOH NUR SAHID dan Saksi RATEMO;

Halaman 16 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah tas pinggang merk SUPREME warna hitam yang sedang dipakai Saksi SOLIHIN pada saat dibuka berisi sebuah bungkus berlapis lakban warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink di saku celana Terdakwa;
- Setelah itu dilakukan pengeledahan pada tas ransel warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dan di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kompek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar tiket travel;
- Pada saat diperiksa oleh petugas kepolisian pada awalnya Terdakwa yang menjelaskan jika barang bukti sabu tersebut diambil oleh Terdakwa di pelabuhan Kulteka, namun hal tersebut karena Saksi SOLIHIN yang meminta Terdakwa untuk menjelaskan kepada petugas kepolisian;
- Sebenarnya paket barang tersebut Saksi SOLIHIN ambil di Tarakan;
- Keterangan yang awalnya Terdakwa jelaskan di Berita Acara Pemeriksaan tidak dibenarkan oleh saksi SOLIHIN dan Terdakwa;
- Paket barang yang diambil tersebut tidak diambil di Pelabuhan Kulteka melainkan di Tarakan dan Terdakwa tidak mengetahui jika paket barang tersebut berisi narkotika jenis sabu karena Saksi SOLIHIN pada saat Terdakwa tanyakan tentang isi paket mengaku berisi patung mumi;
- Ditemukan lakban warna coklat yang ditemukan di dalam tas ransel Terdakwa yang identik dengan lakban pembungkus barang bukti sabu;
- Terdakwa tidak mengetahui kenapa lakban ada di dalam tas saksi dan Terdakwa berpendapat jika lakban tersebut yang memasukkan adalah Saksi SOLIHIN ke dalam tas Terdakwa;
- Terdakwa tidak mengetahui jika paket barang tersebut berisi sabu;
- Terdakwa mengenal juga dengan Sdr ANTO;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) kompek plastik warna hitam;

Halaman 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



- 1 (satu) bungkus kemasan GUANYINWANG yang dibungkus lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink;
- 1 (satu) buah tas pinggang Merk Supreme warna hitam;
- 1 (satu) kompek plastik warna putih;
- 1 (satu) gulung lakban;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
- 1 (satu) lembar tiket CV. MAKMUR JAYA ABADI TRAVEL

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **MASSYAJANG AIS JAJANG Bin JOA (Alm)**, setelah diperiksa persidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawabannya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berkuasa atau tidak berhak, dan melawan hukum artinya melanggar undang-undang, jadi setiap orang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman harus ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan yaitu terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan/kegiatan terdakwa saat terdakwa ditangkap;
- Faktayang terungkap dalam persidangan Terdakwa MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm) bersama-sama dengan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Halaman Masjid Agung Istiqomah Jalan Kolonel Soetadji Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram, berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wita saat Terdakwa bertemu dengan Sdr ANTO di Masjid Islamic Center Samarinda, kemudian Sdr ANTO meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu milik Sdr ANTO di Tanjung Selor yang harus Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr ANTO di Samarinda, selanjutnya hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) di Masjid Islamic Center Samarinda, Terdakwa kemudian mengajak serta Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) untuk mengambil pesanan paket sabu milik Sdr ANTO di Tanjung Selor dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SIA (Alm) pun bersedia untuk ikut mengambil paket sabu tersebut, setelah itu Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) dan Terdakwa berangkat menuju ke Tanjung Selor dengan menggunakan mobil travel dari Samarinda, selanjutnya hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) tiba di Pelabuhan Kulteka Jalan Sabanar Lama Tanjung Selor, sekitar pukul 17.55 wita Terdakwa mendapatkan telfon dari oleh orang yang tidak dikenal yang meminta Terdakwa untuk mengambil pesanan paket sabu di warung makan

Halaman 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



di sekitar pelabuhan, selanjutnya Terdakwa pergi menemui orang tersebut, setelah bertemu dengan orang tersebut Terdakwa menerima sebuah plastik kresek warna putih berisi sebuah tas pinggang merk SUPRIME warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) lalu Terdakwa menyerahkan tas pinggang merk SUPRIME warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) untuk dibawa Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm), setelah itu Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) naik mobil angkutan berangkat dari Pelabuhan Kulteka Tanjung Selor menuju ke Hotel Anugerah Jalan Langsung Tanjung Selor untuk bermalam, selanjutnya hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) meninggalkan Hotel Anugerah lalu Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) berjalan kaki menuju ke Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor untuk sholat Dzuhur dengan membawa paket sabu tersebut sambil menunggu jemputan mobil travel tujuan Samarinda yang telah Terdakwa pesan sebelumnya;

- Selanjutnya Saksi ALGASALI, SE Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI (Anggota Polri) dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor terdapat 2 (dua) orang mencurigakan langsung datang ke Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor untuk melakukan pengintaian, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita Saksi ALGASALI, SE Bin BUHAERAH (Alm) bersama dengan Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) yang sedang berada di halaman Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor, selanjutnya dilakukan penggeledahan kepada Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) oleh Saksi ACHMAD RIFAI, SH Bin SUKARDI dengan disaksikan oleh Saksi MOCH NUR SAHID Als NUR Bin ABD SALAM (Alm) dan Saksi RATEMO Als SINYO Bin SUKIRAN (Alm) lalu ditemukan sebuah tas pinggang merk SUPREME warna hitam yang sedang dipakai Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) pada saat dibuka berisi sebuah bungkus berlapis lakban warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi narkoba jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink di saku celana Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm), setelah itu dilakukan penggeledahan pada tas ransel warna biru yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dan di dalamnya ditemukan barang



bukti berupa 1 (satu) komplek plastik warna putih, 1 (satu) gulung lakban, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar tiket travel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SOLIHIN Als SAU Bin SILA (Alm) serta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 38/ IL/ 11075.00/ 02/ 2018 Tanggal 08 Februari 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1423/ NNF/ 2018 tanggal 13 Februari 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 0804/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) kompek plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kemasan GUANYINWANG yang dibungkus lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink;
- 1 (satu) buah tas pinggang Merk Supreme warna hitam;
- 1 (satu) kompek plastik warna putih;
- 1 (satu) gulung lakban;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
- 1 (satu) lembar tiket CV. MAKMUR JAYA ABADI TRAVEL

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatanterdakwa merusak generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatanterdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba;

Halaman 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepadaterdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu;
3. menyatakan Terdakwa **MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASSYAJANG Als JAJANG Bin JOA (Alm)** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyarrupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 451 (empat ratus lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) kompek plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kemasan GUANYINWANG yang dibungkus lakban warna coklat;

Halaman 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna pink;
- 1 (satu) buah tas pinggang Merk Supreme warna hitam;
- 1 (satu) kompek plastik warna putih;
- 1 (satu) gulung lakban;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
- 1 (satu) lembar tiket CV. MAKMUR JAYA ABADI TRAVEL

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada **hari Selasa tanggal 5 Juni 2018** oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Rabu tanggal 6 Juni 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **AJI KRISNOWO** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HARTANTO, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

AJI KRISNOWO

Halaman 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)